



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mukri
2. Tempat lahir : Roka
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ompu Bimtang Rt. 05 Rw.03 Desa Roka
Kecamatan Belo Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mochammad kasman, SH Advokat dari Kantor Hukum MOCHAMMAD KASMAN,SH & PARTNERS beralamat di Jalan Mawar Utara No. 22 RT.018/007 Kelurahan Sarae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SK-MK/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 2/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rbi



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mukri bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mukri berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ternak kerbau kelamin jantan warna bulu hitam tanduk kiri dan kanannya tegak telinga kiri dan kanan utuh pusaran normal tanda khusus tidak ada dan ekor biasa / utuh dikembalikan kepada saksi Zabaniah.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon membebaskan terdakwa jika tidak bersalah dan menghukum terdakwa seringan ringannya jika bersalah.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUKRI Pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar jam 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni tahun 2020 bertempat di So Mbawa Desa Roka Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian ternak.* perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya saksi ZABANIAH memiliki kerbau sebanyak 9 (sembilan) ekor yang jantan sebanyak 2 (dua) ekor dan yang betina sebanyak 7 (tujuh) ekor dan saksi kerbaunya sebanyak 9 (ekor) dilepas di So Mamba watasan Desa Roka Kecamatan Belo Kabupaten Bima, dan sekitar jam. 15.30 wita saksi ZABANIAH berangkat dari rumahnya menuju So Wamba untuk mengecek kerbau miliknya, dan sekitar jam. 16.30 wita saksi ZABANIAH sampai di So Wamba dan melihat kerbaunya yang Jantan sudah kurang satu 1 (ekor) dengan ciri – ciri warna bulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, tanduk kiri dan kanannya Tegak, telinga kiri dan kanan Utuh, Pusaran Normal, ekor biasa dan Utuh.

Bahwa saksi pulang dari So wamba dan memberitahukan kepada saksi JULKARNAIN bahwa kerbaunya sudah hilang 1 (satu) ekor dan meminta bantaun kepada saksi JULKARNAIN untuk melihat kerbau saksi apakah benar hilang atau tidak dan setelah itu saksi ZABANIAH langsung pulang kerumahnya.

Bahwa saksi ZABANIAH pada hari sabtu tanggal, 13 Juni 2020 sekitar jam. 09.00 wita sedang berada dikota Bima tiba-tiba ditelfon oleh saksi JULKARNAIN dan memberitahukan kepada saksi ZABANIAH kalau kerbau jantan milik saksi ZABANIAH yang tidak ada kemarin pada saat melihat di So Wamba sedang berada di bawah kolong Jembatan Desa Roka dan berada dalam kandang kerbau milik terdakwa MUKRIM, mengetahui hal tersebut saksi ZABANIAH langsung pulang ke Desa Roka untuk mengecek keberadaan kerbaunya, dan sesampai di Desa Roka saksi langsung ke kandang milik terdakwa yang terletak dibawah kolong jembatan dan melihat 2 (dua) ekor kerbau jantan yang sedang dalam keadaan terikat oleh terdakwa didalam kandangnya, dan saksi ZABANIAH setelah melihat keberanaan kerbaunya dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Roka, dan setelah itu kepala Desa Roka mendengar informasi yang diceritakan oleh saksi ZABANIAH tentang keberanaan kerbaunya yang hilang di So wamba dan sekarang ada di kandang terdakwa MUKRIN di bawah kolong jembatan dan langsung menuju ke kandang miliknya terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil kerbau miliknya saksi ZABANIAH dengan cara terdakwa pergi ke gunung so wamba dan mencari kerbau yang sedang makan kemudian mengarahkan kerbau tersebut menuju Desa Roka dan setelah sampai di Desa Roka lalu terdakwa mengarahkan kerbau menuju kandang dan memasukan kedalam kandang miliknya, dan setelah kerbau tersebut masuk kedalam kandang dan bergabung dengan kerbau miliknya sendiri terdakwa, lalu terdakwa menangkap dan mengikat kerbau milik saksi ZABANIAH dengan menggunakan tali nilon dan setelah menangkap dan mengikat kerbau milik saksi ZABANIAH lalu kerbau miliknya terdakwa usir keluar dari kandang dan mengarahkan ke gunung untuk mencari makan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ZABANIAH mengalami kerugian Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Bahwa kerbau milik saksi ZABANIAH telah dilakukan registrasi pada tanggal, 03 Juni 2019 atas nama pemilik ZABANIAH dengan nomor seri registrasi 0015699 dan dilakukan Vaksinasi / antraks dan Vaksinasi rabies.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zabaniah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor kerbau milik saksi;
- Bahwa Ciri-cirinya adalah kerbau jantan, tanduk kiri kanan mpende, daun telinga kiri kanan utuh, ekor biasa, wama kulit hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 wita bertempat di So Mamba watasan Desa Roka Kec. Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa Yang mencuri kerbau saksi adalah terdakwa Mukri dan saksi mengetahuinya karena diberi tahu oleh sdr Julkamain kalau kerbau saksi tersebut ada dibawah kolong jembatan yang diikat di kandang kerbau milik terdakwa Mukri;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi pergi mengecek keberadaan kerbau milik saksi yang berada di So Mamba dan saksi melihat kerbau milik saksi berkurang 1 (satu) ekor yang berjenis kelamin jantan yang sebelumnya sebanyak 9 (Sembilan ekor) yang jantan 2 (dua) ekor, yang betina tua 5 (lima) ekor dan yang betina muda 2 (dua) ekor kemudian saksi melaporkan hal tersebut ke Kepala Desa Roka bahwa kerbau saksi diikat oleh terdakwa di kandang milik terdakwa, kemudian Kepala Desa Roka beserta stafnya langsung pergi mengecek ke lokasi, namun terdakwa tetap mengaku kalau kerbau tersebut tetap miliknya dan saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi memiliki kartu temak tahun 2019 dengan nomor seri : 0015699 tanggal 03 Juni 2019 atas nama pemilik Zabaniah dan ciri-ciri kerbau saksi yang hilang tersebut sama dengan ciri-ciri yang ada dalam kartu temak tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi Ihsan, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan masalah pencurian 1 (satu) ekor kerbau milik sdr Zabaniah.

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-cirinya adalah kerbau jantan, tanduk kiri kanan mpende, daun telinga kiri kanan utuh, ekor biasa, wama kulit hitam;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 wita bertempat di So Mamba watasan Desa Roka Kec. Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa pada awalnya sdr Zabaniah menelpon saksi dan mempemasalahkan kerbaunya yang diikat oleh terdakwa di kandang milik terdakwa dibawah kolong jembatan namun terdakwa mengakui bahwa kerbau yang ikat nya tersebut adalah kerbau miliknya. ;
- Bahwa Setelah mengetahui hal tersebut saksi beserta staf desa langsung pergi mengecek ke lokasi, dan ternyata benar ada dua ekor kerbau yang diikat di kadang milik terdakwa di bawah kolong jembatan yang salah satunya adalah milik korban dan kemudian saksi menuju kerumah terdakwa dan memberitahukan hal tersebut namun terdakwa tetap mengakui bahwa kerbau tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Korban memiliki kartu temak tahun 2019 dengan nomor seri:0015699 tanggal 03 Juni 2019 atas nama pemilik Zabaniah dan ciri-ciri kerbau yang hilang tersebut sama dengan ciri-ciri yang ada dalam kartu temak tersebut sedangkan kartu temak yang ditunjukan oleh terdakwa cir-cirinya tidak sama seperti kerbau yang dimaksud;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi Bulqis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah pencurian 1 (satu) ekor kerbau milik sdr Zabaniah yang diambil oleh terdakwa Mukri;
- Bahwa Ciri-cirinya adalah kerbau jantan, tanduk kiri kanan mpende, daun telinga kiri kanan utuh, ekor biasa, wama kulit hitam sesuai dengan kartu temak tahun 2019 yang saksi tanda tangani selaku Kadus III Desa Roka Kec. Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa Jumlah kerbau milik Zabaniah 9 (Sembilan ekor) yang jantan 2 (dua) ekor, yang betina tua 5 (lima) ekor dan yang betina muda 2 (dua) ekor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut secara langsung oleh terdakwa namun saksi mendapat informasi dari korban bahwa terdakwa mengikat kerbau milik korban di dalam kandang milik terdakwa;
- Bahwa kerbau yang diikat oleh terdakwa tersebut adalah milik korban sesuai dengan ciri-ciri dalam kartu kepemilikan temak milik korban tahun 2019 dengan nomor seri:0015699 tanggal 03 Juni 2019 atas nama pemilik Zabaniah dan ciri-ciri kerbau yang hilang tersebut sama dengan ciri-ciri yang ada dalam kartu temak

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan kartu temak yang ditunjukkan oleh terdakwa ciri-cirinya tidak sama seperti kerbau yang dimaksud;

- Bahwa semua keterangan saya dalam BAP Kepolisian benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi benar;

4. Saksi Julkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah pencurian 1 (satu) ekor kerbau milik sdr Zabaniah yang dilakukan oleh terdakwa Mukri;
- Bahwa Ciri-cirinya adalah kerbau jantan, tanduk kiri kanan mpende, daun telinga kiri kanan utuh, ekor biasa, warna kulit hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 wita bertempat di So Mamba watasan Desa Roka Kec. Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana terdakwa mencuri kerbau milik korban namun pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 wita ketika saksi sedang berada di rumah korban, korban mengatakan kepada saksi "kalau pergi ke So Mamba tolong cari satu ekor kerbau jantan milik saya dan pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 saksi mencari kerbau jantan tersebut dan bertemu dengan Usmedin dan mengatakan bahwa saksi sedang mencari satu ekor kerbau jantan milik Zabaniah kemudian saksi bersama Usmedin mengelilingi So Sie dan So Mamba namun tidak menemukan kerbau tersebut. Keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 sdr Usmedin datang kerumah saksi dan dan mengatakan bahwa telah melihat kerbau milik korban yang hilang yang diikat di kandang terdakwa di kolong jembatan Desa Roka, mendengar hal tersebut saksi menelpon korban dan untuk memberitahukan kepada korban;
- Bahwa Korban memiliki kartu temak tahun 2019 dengan nomor seri:0015699 tanggal 03 Juni 2019 atas nama pemilik Zabaniah dan ciri-ciri kerbau yang hilang tersebut sama dengan ciri-ciri yang ada dalam kartu temak tersebut sedangkan kartu temak yang ditunjukkan oleh terdakwa ciri-cirinya tidak sama seperti kerbau yang dimaksud;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi benar;

5. Saksi Usmedin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah pencurian 1 (satu) ekor kerbau milik sdr Zabaniah yang dilakukan oleh terdakwa Mukri.
- Bahwa Ciri-cirinya adalah kerbau jantan, tanduk kiri kanan mpende, daun telinga kiri kanan utuh, ekor biasa, warna kulit hitam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, sekitar pukul 16.30 wita bertempat di So Sie watasan Desa Roka Kec. Belo Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana terdakwa mencuri kerbau milik korban namun pada hari jumat tanggal 12 Juni 2020 saksi berangkat menuju So Sie dan So Mamba Desa Roka saksi melihat Julkamain sedang beristirahat di pondok dan saksi mengatakan "sedang apa kamu disini?" dan dijawab oleh Julkamain "saya sedang mencari satu ekor kerbau jantan milik Zabaniah kemudian saksi bersama Julkamain mengelilingi So Sie dan So Mamba namun tidak menemukan kerbau tersebut. Keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 saat saksi sedang berjalan menuju kerumah saksi dan saksi melihat ada 2 (dua) ekor kerbau jantan yang diikat di bawaah kolonh jembatan dikandang milik terdakwa dan yang salah satunya kerbau jantan tersebut milik korban sdr Zabaniah; kemudian sekitar pukul 07.00 wita saksi kerumah sdr Julkamain dan mengatakan saksi telah menemukan kerbau milik korban yang hilang tersebut yang diikat dikolong jembatan di kandang milik terdakwa;
- Bahwa Korban memiliki kartu temak tahun 2019 dengan nomor seri:0015699 tanggal 03 Juni 2019 atas nama pemilik Zabaniah dan ciri-ciri kerbau yang hilang tersebut sama dengan ciri-ciri yang ada dalam kartu temak tersebut sedangkan kartu temak yang ditunjukkan oleh terdakwa ciri-cirinya tidak sama seperti kerbau yang dimaksud;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP Kepolisian benar,
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi meringankan sebagai berikut :

1.Saksi Aksa M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah kerbau;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di halaman rumah saksi ada kubangan yang dijadikan tempat mandi kerbau dan saksi tahu kerbau milik terdakwa juga mandi di kubangan depan rumah saksi;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki kerbau dan saksi pernah melihat kerbau milik terdakwa tersebut;
 - Bahwa kerbau milik terdakwa yang mandi di kubangan milik saksi ada 3 ekor yaitu 2 betina dan 1 jantan;
 - Bahwa kerbau milik terdakwa memiliki ciri ciri Tanduk setengah lepe;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi benar;

2. Saksi A. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah kerbau;
- Bahwa sejak tahun 2017 terdakwa memiliki kerbau 3 ekor;
- Bahwa kerbau yang bermasalah milik terdakwa;
- Bahwa Keseharian kerbau milik terdakwa di simpan di kolong jembatan kadang-kadang diikat di gunung;
- Bahwa Karena kandang kerbau milik terdakwa dekat dengan rumah saksi dan saksi sering melihat kerbau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi benar;

3. Saksi M. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan ini karena masalah kerbau;
- Bahwa terdakwa punya kerbau dan saksi tahu karena kerbau terdakwa pernah ikut gerombolan kerbau milik saksi;
- Bahwa Kerbau yang bermasalah milik terdakwa;
- Bahwa Kerbau milik terdakwa biasa dilepas di gunung;
- Bahwa terdakwa memiliki kandang dan biasanya kerbau dimasukkan kedalam kandang bila kerbau tersebut mau dijual, dan biasanya kandang terdakwa tersebut kosong;
- Bahwa Kerbau milik terdakwa cuma 1 ekor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan

Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena di tuduh mencuri kerbau jantan milik sdr Zabaniah;

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menuduh terdakwa mencuri kerbau adalah saksi Zabaniah;
- Bahwa Tidak benar terdakwa mengambil kerbau karena kerbau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Ciri-cirinya adalah kerbau jantan, tanduk kerbau utuh agak lengkung sedikit, daun telinga kiri kanan utuh, ekor biasa, warna kulit hitam;
- Bahwa kejadian terdakwa mengambil kerbau tidak ingat lagi namun bulannya terdakwa masih ingat Bulan Juni 2020, sekitar pukul 17.00 wita bertempat kandang milik terdakwa di bawah kolong jembatan Desa Roka Kec. Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa Kerbau milik terdakwa sebanyak 13 ekor;
- Bahwa dari 13 ekor kerbau milik terdakwa yang punya kartu temak hanya 3 ekor yang memiliki kartu temak, yaitu 2 ekor kerbau betina dan 1 ekor kerbau jantan yang dipemasalahkan tersebut;
- Bahwa yang membuat terdakwa yakin bahwa kerbau jantan yang terdakwa ambil tersebut milik terdakwa oleh karena setiap hari terdakwa pelihara dan setiap hari terdakwa lihat dan kerbau tersebut selalu bersama dengan induk kerbau milik terdakwa ;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah sdr Zabaniah sekitar \pm 300 meter;
- Bahwa jarak tempat gembala kerbau dengan rumah Zabaniah sekitar \pm 1 kilo meter.
- Bahwa semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa terdakwa memiliki kartu temak kerbau yang dipemasalahkan Sejak tahun 2018;
- Bahwa kartu temak tersebut tidak ada tanda tangan Kades karena yang ada tanda tangan Kades itu untuk kartu temak yang mau di jual;
- Bahwa ada 13 ekor kerbau milik terdakwa.
- Bahwa yang diikat di kandang ada 3 ekor oleh karena yang diikat di kandang jika mau dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) ekor ternak kerbau kelamin jantan warna bulu hitam tanduk kiri dan kanannya tegak telinga kiri dan kanan utuh pusaran normal tanda khusus tidak ada dan ekor biasa / utuh

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

- Kartu tanda milik ternak besar atas nama Mukri tahun 2018
- Kartu tanda milik ternak besar atas nama H. Anwar tahun 2020
- Kartu tanda milik ternak besar atas nama H. Muhammad tahun 2017
- Kartu tanda milik ternak besar atas nama Arsyad tahun 2019

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kartu tanda milik ternak besar atas nama Abdurahman tahun 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena di tuduh mencuri kerbau jantan milik sdr Zabaniah;
- Bahwa benar yang menuduh terdakwa mencuri kerbau adalah saksi Zabaniah;
- Bahwa tidak benar terdakwa mengambil kerbau karena kerbau tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Ciri-cirinya adalah kerbau jantan, tanduk kerbau utuh agak lengkung sedikit, daun telinga kiri kanan utuh, ekor biasa, wama kulit hitam;
- Bahwa benar kejadian terdakwa mengambil kerbau tidak ingat lagi namun bulannya terdakwa masih ingat Bulan Juni 2020, sekitar pukul 17.00 wita bertempat kandang milik terdakwa di bawah kolong jembatan Desa Roka Kec. Belo, Kabupaten Bima;
- Bahwa benar Kerbau milik terdakwa sebanyak 13 ekor;
- Bahwa benar dari 13 ekor kerbau milik terdakwa yang punya kartu temak hanya 3 ekor yang memiliki kartu temak, yaitu 2 ekor kerbau betina dan 1 ekor kerbau jantan yang dipemasalahkan tersebut;
- Bahwa benar yang membuat terdakwa yakin bahwa kerbau jantan yang terdakwa ambil tersebut milik terdakwa oleh karena setiap hari terdakwa pelihara dan setiap hari terdakwa lihat dan kerbau tersebut selalu bersama dengan induk kerbau milik terdakwa ;
- Bahwa benar jarak rumah terdakwa dengan rumah sdr Zabaniah sekitar \pm 300 meter;
- Bahwa benar jarak tempat gembala kerbau dengan rumah Zabaniah sekitar \pm 1 kilo meter.
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar;
- Bahwa benar terdakwa memiliki kartu temak kerbau yang dipemasalahkan sejak tahun 2018;
- Bahwa benar kartu temak tersebut tidak ada tanda tangan Kades karena yang ada tanda tangan Kades itu untuk kartu temak yang mau di jual;
- Bahwa benar ada 13 ekor kerbau milik terdakwa.
- Bahwa benar yang diikat di kandang ada 3 ekor oleh karena yang diikat di kandang jika mau dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rbi



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Unsur berupa ternak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama Mukri, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat *error in persona* serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil berarti memegang sesuatu lalu dibawa, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum obyektif dan hak orang lain atau hukum subyektif;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternative dengan demikian jika salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena di tuduh mencuri kerbau jantan milik sdr Zabaniah; Bahwa benar yang menuduh terdakwa mencuri kerbau adalah saksi Zabaniah, Bahwa tidak benar terdakwa mengambil kerbau karena kerbau tersebut adalah milik terdakwa sendiri; Bahwa benar Ciri-cirinya adalah kerbau jantan, tanduk kerbau utuh agak lengkung sedikit, daun telinga kiri kanan utuh, ekor biasa, warna kulit hitam; Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kejadian terdakwa mengambil kerbau tidak ingat lagi namun bulannya terdakwa masih ingat Bulan Juni 2020, sekitar pukul 17.00 wita bertempat kandang milik terdakwa di bawah kolong jembatan Desa Roka Kec. Belo, Kabupaten Bima; Bahwa benar Kerbau milik terdakwa sebanyak 13 ekor; Bahwa benar dari 13 ekor kerbau milik terdakwa yang punya kartu temak hanya 3 ekor yang memiliki kartu temak, yaitu 2 ekor kerbau betina dan 1 ekor kerbau jantan yang dipemasalahkan tersebut; Bahwa benar yang membuat terdakwa yakin bahwa kerbau jantan yang terdakwa ambil tersebut milik terdakwa oleh karena setiap hari terdakwa pelihara dan setiap hari terdakwa lihat dan kerbau tersebut selalu bersama dengan induk kerbau milik terdakwa, Bahwa benar jarak rumah terdakwa dengan rumah sdr Zabaniah sekitar \pm 300 meter; Bahwa benar jarak tempat gembala kerbau dengan rumah Zabaniah sekitar \pm 1 kilo meter. Bahwa benar semua keterangan terdakwa dalam BAP Kepolisian benar; Bahwa benar terdakwa memiliki kartu temak kerbau yang dipemasalahkan sejak tahun 2018; Bahwa benar kartu temak tersebut tidak ada tanda tangan Kades karena yang ada tanda tangan Kades itu untuk kartu temak yang mau di jual; Bahwa benar ada 13 ekor kerbau milik terdakwa. Bahwa benar yang diikat di kandang ada 3 ekor oleh karena yang diikat di kandang jika mau dijual, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur berupa temak

Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 KUHP yang disebut temak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Sedangkan hewan memamah biak adalah hewan yang mengunyah makanannya kembali setelah makanan tersebut masuk kedalam lambungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) ekor ternak kerbau kelamin jantan warna bulu hitam tanduk kiri dan kanannya tegak telinga kiri dan kanan utuh pusaran normal tanda khusus tidak ada dan ekor biasa / utuh oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor ternak kerbau kelamin jantan warna bulu hitam tanduk kiri dan kanannya tegak telinga kiri dan kanan utuh pusaran normal tanda khusus tidak ada dan ekor biasa / utuh dikembalikan kepada saksi Zabaniah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mukri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ternak kerbau kelamin jantan warna bulu hitam tanduk kiri dan kanannya tegak telinga kiri dan kanan utuh pusaran normal tanda khusus tidak ada dan ekor biasa / utuh dikembalikan kepada saksi Zabaniah.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, oleh kami, Y. Erstanto, W, SH, MHum sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H. , Horas El

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan perkara pidana Nomor 2/Pid.B/2021/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua Y. Erstanto, W, SH, Mhum, Frans Kornelisen, SH., dan Horas El Cairo Purba masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mega Diana Ningsih, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Y. Erstanto W, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih, SH